



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: *126*/DKIS/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SIARAN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan kegiatan pengelolaan Radio Siaran Kapuas Hulu dalam menyebarkan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaran Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN KAPUAS HULU.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu mempunyai tugas:

- a. menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat; dan
- b. menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
3	Jk.	4

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 7 Maret 2024

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan
Barat di Pontianak;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

7

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: **126** /DKIS/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
 RADIO SIARAN KAPUAS HULU

TIM PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
 RADIO SIARAN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
4	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
5	SEKRETARIS PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
6	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
7	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ROSMADIAH ELVIANI, ST/ NIP. 19810505 201101 2 005)	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
<i>B</i>	<i>K.</i>	<i>A</i>

1	2	3
8	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (BONAR WAHYUDI SIAHAAN, S.STP/ NIP. 19971013 202008 1 001)	ANGGOTA
9	ANALIS PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (MUH. ZULKIFLI AKSAN, S.I.Kom/ NIP. 19960721 202203 1 004)	ANGGOTA
10	PENGADMINISTRASI UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (AGUS HARYANTO/ NIP. 19800815 201212 1 004)	ANGGOTA
11	PENGELOLA TV DAN RADIO PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (LEDRIYANA PENARANG)	ANGGOTA
12	PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (MAKARIA ASFINA RATU, S.S)	ANGGOTA
13	PENGELOLA TV DAN RADIO PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (DEDEK SILAWATI MULYANA)	ANGGOTA
14	PENGADMINISTRASI UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (APRILIA SRI REJEKI)	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
y	k.	

1	2	3
15	PENGELOLA KEPEGAWAIAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (AYU LESTARI, A.Md.S.i)	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU


FRANSISKUS DIAAN

3